



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km5,5

Website : www.palangkaraya.go.id E-mail : kominfo@palangkaraya.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK & PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 480 / 155/DKISP-SET/II/2023

TENTANG

BIAYA PEROLEHAN INFORMASI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen bentuk pelaksanaan reformasi dan birokrasi;

b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di laksanakan melalui meja informasi dan website PPID;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu di tetapkan biaya perolehan informasi.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tranparansi Penyelenggaran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerahn Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya

- Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Palangka Raya Nomor 2);
6. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya sebagai berikut :

1. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Palangka Raya tidak dipungut biaya.
2. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon.
3. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik didampingi tenaga pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Februari 2023

